

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian penegakan hukum (*law enforcement*) di Kota Pekanbaru ini telah berhasil mengungkapkan data tentang perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat pada tahun 2001-2002. Data tersebut diperoleh dari instansi Kepolisian yaitu Poltabes Kota Pekanbaru yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Begitu juga dengan data perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses pada tahap selanjutnya kepada instansi Pengadilan.

Data yang diperoleh ini adalah dari beberapa jenis perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Namun tidak semua jenis tindak pidana tersebut yang diungkapkan karena ada beberapa tindak pidana yang jumlahnya tidak banyak. Data ini adalah dari beberapa tindak pidana yang jumlahnya menunjukkan angka yang lebih dari lima perkara atas setiap jenis perkara.

Dengan data yang telah dihimpun ini, peneliti mencoba memberikan gambaran bahwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat setiap tahun jumlahnya meningkat terus. Selain itu juga menggambarkan bagaimana proses penegakan hukumnya oleh tiga instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan setiap tahun menunjukkan angka yang menurun. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya bagaimana kedua data ini bisa terjadi dan dengan paradoksnya kedua data ini yang seharusnya berjalan secara linier agar hukum itu benar-benar dapat dilaksanakan, ternyata terdapat kendala.

Dengan metode pendekatan Friedman dan senada dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, SH, tentang penegakan hukum ini, yaitu dipengaruhi oleh Subtansi Hukumnya, Aparat Penegak Hukumnya dan Budaya Masyarakatnya. Dicoba untuk mengungkapkan lebih luas lagi hasil penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran bahwa telah terjadi penyumbatan dalam proses penegakan hukum karena tidak sesuai penerimaan perkara dengan penyelesaian perkara di Pengadilan, serta mengungkapkan data faktor-faktor yang mempengaruhinya yang diakhiri dengan metode yang tepat untuk



menanggulangnya.

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pekanbaru dari segi proses penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat, mulai dari pelaporan di Kepolisian, dilimpahkan ke Kejaksaan serta pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru selama tahun 2001-2002 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 9
Perbandingan Penerimaan Perkara dan
Penyelesaian Perkara Pada Instansi Penegak Hukum
di Kota Pekanbaru Tahun 2001-2002

STATUS PERKARA	KEPOLISIAN R.I		KEJAKSAAN NEGERI		PENGADILAN NEGERI	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PERKARA YANG DITERIMA	1.387	1.493	330	500	446	530
PERKARA YANG DIPROSES	454	634	330	500	349	530
SELISIH	933	859	0	0	97	0
PROSENTASE PERBANDINGAN PERKARA YANG DITERIMA DAN YANG DI PROSES	67,2%	57,5%	0%	0%	21,7%	8%

Sumber: Data diperoleh dari Poltabes, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Pekanbaru tahun 2003.

Dari data tersebut di atas nampak bahwa proses yang dilalui oleh masyarakat selama ini dalam menyelesaikan perkara yang terjadi mulai dari tingkat Kepolisian sebagai lembaga penyidik kemudian diajukan ke Kejaksaan untuk menuntut sampai pada proses di Pengadilan untuk memperoleh keputusan, selama tahun 2001-2002 menunjukkan:

1. Lembaga Kepolisian pada tahun 2001 banyak perkara yang tidak dimajukan proses pemeriksaannya sebanyak 933 kasus lebih dari 50 % perkara tidak diajukan kepada Kejaksaan (Penuntut Umum). Kalau dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas yang ada di lembaga Kepolisian dapat dinilai masih kurang. Pada

tahun 2002 banyak perkara yang tidak ditindak lanjuti sebanyak 859 secara garis besar masih lebih dari 50 % perkara yang tidak di tindak lanjuti²³

2. Pada Lembaga Kejaksaan pada tahun 2001 dan tahun 2002 tidak ada perkara yang belum di proses ke pengadilan.
3. Lembaga Pengadilan pada tahun 2001 terjadi tunggakan perkara sebanyak 21,7% dan 2002 tidak ada tunggakan perkara. Perbandingan perkara masuk dengan perkara yang menunggak berada di bawah 50 %.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tidak tuntasnya penegakan hukum yang dilakukan oleh tiga instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dari peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini nampak dari tidak semua perkara yang terjadi dalam masyarakat seperti yang dilaporkan kepada Kepolisian dapat diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, tiga instansi ini belum mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa asas kesamaan di mata hukum itu benar-benar harus diwujudkan. Artinya setiap orang (siapapun dia) kalau melanggar hukum harus menerima sanksi dan seseorang yang dikatakan bersalah (melanggar hukum) adalah atas dasar putusan Pengadilan, bukan oleh keputusan aparat Kepolisian atau Kejaksaan.

Data di atas telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang dihimpun oleh Kepolisian pada tahun 2001 sebanyak 1.387, lalu yang diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses hanya 454. Akan tetapi, data yang diperoleh di Kejaksaan penerimaan perkara dari Kepolisian hanya sebesar 330 dan seluruh perkara tersebut telah berhasil di proses sampai ke Pengadilan. Maka untuk tahun 2001 saja, ada peristiwa pelanggaran hukum yang belum diproses sebanyak 933 kasus, namun data yang diperoleh dari kejaksaan tahun 2001 hanya menerima perkara sebanyak 330, oleh karena itu ada lagi kehilangan perkara yang belum di proses bertambah sebanyak 124 perkara. Jumlah ini sangat besar, sebab akan menggambarkan adanya ketidakpastian hukum di mata masyarakat. Apalagi perkara itu menyangkut banyak orang selain para pihak, yaitu masyarakat yang mendengar dan melihat secara langsung tidak adanya penyelesaian hukum terhadap mereka, sehingga semakin banyaklah masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum itu sangat rendah.

²³ Ratio kerja tenaga kepolisian dengan jumlah penduduk (1: 200), tenaga kepolisian secara kuantitas masih belum cukup memadai dan secara kualitas masih jauh dari yang diharapkan terutama menindaklanjuti perkara pidana yang ada kaitannya dengan perdata atau administrasi.

Begitu juga dengan penyelesaian perkara pada tahun 2002, ada 1.493 kasus yang terjadi di Kepolisian. Dari jumlah itu telah diserahkan ke Kejaksaan sebanyak 634, akan tetapi data yang diperoleh di Kejaksaan hanya menerima kasus sebanyak 500 dan seluruhnya diserahkan untuk diproses di Pengadilan. Dari data di atas, ada sebanyak 963 perkara yang belum/tidak diproses secara hukum. Oleh karena itu, terjadi peningkatan jumlah perkara yang tidak diselesaikan secara hukum di masyarakat, yaitu tahun 2001 sebanyak 941 perkara dan tahun 2002 sebanyak 963 perkara yang semakin bertambah sinis pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum yang terjadi selama ini.

2. Pembahasan

Mengapa penegakan hukum yang diselenggarakan oleh tiga instansi di atas dapat terjadi sedemikian rupa dan apa saja faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum? Hal inilah yang perlu diberikan penjelasan pada bab ini sehingga dapat memberikan informasi serta upaya pendekatan yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya. Ada berapa hal yang berpengaruh dalam penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*" (1982) antara lain:

1. Kaedah Hukum/ Peraturan itu sendiri
2. Petugas/ Penegak Hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat.

Masalah-masalah yang umum dan perlu diperhatikan dalam bidang kaedah hukum atau peraturan adalah:

- a. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat cukup sistematis.
- b. Apakah peraturan yang ada yang mengatur mengenai bidang kehidupan tersebut sinkron.
- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif sudah memadai.
- d. Apakah peraturan tertentu tersebut sesuai dengan persyaratannya yang ada.

Keempat permasalahan di atas telah masuk dalam undang-undang yang mengatur ketiga instansi penegak hukum ini dan secara umum undang-undang tersebut telah cukup kuat untuk menjadi landasan bagi ketiga instansi ini untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Apalagi telah dikeluarkan juga peraturan lain yang mendukung undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

Dari segi kaedah/peraturan sebenarnya telah ada atau cukup undang-undang atau peraturan yang mengatur antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, dari segi undang-undang sudah cukup banyak sebagai dasar penegakan hukum oleh ketiga instansi tersebut.

Dalam KUHAP Bab XIV tentang Penyidikan bagian kesatu Penyidikan Pasal 102 ayat (1) menegaskan : "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan." Apabila telah memperoleh keyakinan bahwa terjadinya tindak pidana, maka penyelidik segera melaporkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 106 KUHAP.

Mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian, terutama pasal 14-19 yang mengatur bagaimana sekiranya pihak penyidik yang mengetahui tindak pidana agar segera melakukan proses dalam penegakan hukum, misalnya Pasal 18: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara RI".

Begitu juga dengan Kejaksaan dalam KUHAP Bab XV tentang Penuntutan Pasal 137 sampai Pasal 144 mengatur Tugas dan Wewenangnya, seperti Pasal 137 KUHAP "Penuntut Umum berwenang

melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili". Pasal 140 KUHAP dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu yang secepatnya harus membuat surat dakwaan. Begitu juga dengan UU No. 5 Tahun 1991 Pasal 27-28 telah mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan.

Sama halnya dengan institusi penegak hukum lainnya, Pengadilan juga dalam menyelesaikan perkara menganut azas, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 juga menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum atau peraturannya kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, hakim harus sesegera mungkin menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, walaupun belum ada aturan yang mengaturnya. Namun ia dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan membuat hukum yang dianggapnya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam bidang aparat penegak hukum, secara kuantitas memang kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang aparat penegak hukum ini dirasakan sangat kurang. Misalnya pada instansi Kepolisian, jumlah personil yang ada belum ideal dengan jumlah penduduk, seperti yang dikemukakan oleh Kapolsek Pekanbaru Kota Tanggal 30 September 2003 yang menggambarkan bahwa idealnya jumlah personil polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1: 200. Namun kenyataan yang ada angka perbandingan tersebut sangat jauh malah mungkin 1: 400.000. Oleh karena itu, dengan kekurangan personil ini untuk penegakan hukum secara maksimal oleh instansi Kepolisian ini sulit untuk dicapai. Begitu juga dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan, secara kuantitas juga masih kurang banyak. Oleh karena itu, pengaruh kekurangan SDM dalam penegakan hukum ini menjadi faktor penghambat untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Namun demikian, tidak hanya jumlah aparat penegak hukum yang menentukan tegaknya hukum dalam masyarakat, yang lebih penting lagi adalah dari segi kualitas aparat penegak hukum tersebut. Sebab walaupun dari segi jumlahnya terbatas, tetapi kalau kualitasnya cukup baik akan dapat menutupi kekurangan dari segi jumlah tadi. Misalnya jumlah personil yang ada sekarang lebih banyak mempunyai

tingkat pendidikan SMU. Hal ini akan berbeda dampaknya kalau personil Kepolisian sekarang banyak yang mempunyai pendidikan S1 maupun S2.

Di samping faktor pendidikan ada juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk tegaknya hukum dalam masyarakat, yaitu faktor keteladanan. Keteladanan ini adalah sikap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional tanpa berdasarkan kepentingan individu ataupun golongan, tetapi hanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan sikap yang demikian aparat penegak hukum benar-benar mentaati hukum secara keseluruhan. Sikap yang demikian akan menjadi contoh bagi masyarakat yang melihatnya tentu akan berpengaruh kepada tegaknya hukum.

Dengan banyaknya perkara pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat yang tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan wibawa atau tauladan dari penegak hukum ini harus ditingkatkan lagi. Sebab dengan data seperti ini masyarakat akan menduga bahwa dalam menerapkan hukum aparat penegak hukum “pilih kasih”. Buktinya adalah tidak semua perkara yang dilaporkan masyarakat dapat diproses sampai ke Pengadilan. Kalau kenyataan ini menunjukkan arah yang demikian, masyarakat tidak bisa berharap banyak. Malahan tidak akan yakin tegaknya hukum di negara ini dengan baik.

Kondisi rendahnya wibawa aparat penegak hukum ini dapat juga dimengerti dengan adanya sindiran Presiden Megawati ketika melantik Jaksa Agung R.I yang mengemukakan agar lembaga ini dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa “bukan lembaga tempat jual beli perkara”. Ungkapan seorang presiden yang demikian tentu karena adanya indikasi ke arah itu selama ini, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum yang berwibawa sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di masyarakat.

Begitu juga dengan lembaga Pengadilan atau Hakim, harus menunjukkan wibawa dengan adanya putusan yang dapat diterima oleh masyarakat, bukan putusan yang menimbulkan gejolak karena dianggap tidak adil. Dari segi tingkat pendidikan rata-rata para hakim saat ini masih berpendidikan S1, walaupun sebenarnya faktor pendidikan ini belum memastikan seseorang lebih adil, lebih pandai, dan lebih bijak. Namun dari segi perkembangan teori ilmu hukum dan keadilan saat ini sudah sangat kompleks, syukur-syukur para hakim dapat belajar sendiri, maka akan dapat mengikuti perkembangan ilmu hukum

2. Saran-saran

Dengan kondisi lemahnya penegakan hukum yang terjadi seperti yang tersebut di atas ada beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

- a. Perlunya peraturan yang mewajibkan agar perkara yang diterima Kepolisian sesegera mungkin diproses dan adanya sanksi yang dapat diterapkan kalau perkara tersebut tidak diproses.
- b. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama untuk mengetahui penyebab perkara-perkara yang tidak dilanjutkan ke Kejaksaan, dan dari Kejaksaan ke Pengadilan, terutama dari sudut pandang korban dan harus ada perlindungan terhadap korban tersebut.
- c. Setelah dilakukan pembenahan terhadap Perda Keberssihan yang disertai Juknis dan Juklaknya diperlukan lagi sosialisasi Perda secara mengakar terhadap masyarakat bawah.

